



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 488/Pdt.P/2020/PA.Talu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir Talu, ..., agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [noraanzahra4@mail.com](mailto:noraanzahra4@mail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir Talu, ..., agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [noraanzahra4@mail.com](mailto:noraanzahra4@mail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 09 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2020/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 488/Pdt.P/2020/PA.Talu dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu ..., Umur 18 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Jualan, Alamat di ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai calon istri, dengan ..., Umur 26 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Jualan, Alamat di Pauah, Jorong Lasi Mudo, Kelurahan Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai calon suami;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas telah sekitar 2 tahun menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II sering bertemu bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa lagi dilarang sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II harus dinikahkan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri berstatus perawan dalam usia 18 tahun 4 bulan, telah akil balig dan telah siap menjadi isteri/ ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 26 tahun 4 bulan, telah akil balig dan telah bekerja sebagai Jualan yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) perbulan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama ...;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa calon mempelai wanita yang bernama ... yang akan menikah dengan ... saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suami anak Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon istri dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2020/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ... untuk menikah dengan ...;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata identitas Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri), dan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir bahwa anak

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2020/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama lagi, sebab saat ini saja calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melanggar aturan muda-mudi yang ditetapkan oleh ninik mamak kampung dan ini adalah jalan yang terbaik, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok isinya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II merasa bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus tetap untuk tetap dilangsungkan, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sebelum menilai materil permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, akan terlebih dahulu dinilai formil surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2020/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sejak dua tahun lamanya sampai dengan sekarang telah menjalin hubungan dengan calon suaminya (...) dan sudah tidak bisa lagi dilarang, sehingga harus segera untuk dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam **penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa **yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan**. Sementara **yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil/alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara dispensasi kawin ini sebagaimana termuat dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai bahwa jika yang dijadikan alasan rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah karena sudah berhubungan sejak dua tahun lamanya sampai dengan sekarang, padahal umur anak Pemohon I dan Pemohon II untuk mencapai 19 tahun tinggal menunggu lebih kurang 8 bulan lamanya, dengan demikian Hakim menilai bahwa tidak hal tersebut dijadikan alasan yang sangat mendesak sehingga menjadi keadaan tidak ada pilihan lain yang menyebabkan suatu keterpaksaan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2020/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilangsungkan perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam posita permohonan angka 1 menyebutkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah berusia 18 tahun 4 bulan, yang jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam artian bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II hanya menunggu 8 (delapan) bulan saja sehingga genap menjadi 19 tahun sebagaimana tuntutan usia perkawinan dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan wanita sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2020/PA TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan di atas adalah dengan pertimbangan kemaslahatan untuk keduanya dan kemaslahatan umum, sebagai mana kaedah fikih:

**تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ**

*“tindakan pemerintah terhadap rakyatnya haruslah untuk kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki alasan hukum yang cukup guna mengajukan perkara ini, sehingga dengan demikian sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Manan dalam Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama halaman 29 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim dalam penetapan ini bahwa gugatan (baca;permohonan) yang diajukan oleh Penggugat (baca;Para Pemohon) harus betul-betul ada (tidak hanya diada-adakan saja), juga harus jelas dasar hukumnya bagi Penggugat (baca;Para Pemohon) yang menuntut haknya. Adanya kepentingan hukum cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan (baca;permohonan) oleh Pengadilan guna diperiksa alas *point d'interest, point d'action*. Jadi kalau tidak ada dasar hukum dari gugatan (baca;permohonan) yang diajukan, maka gugatan (baca;permohonan) tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan secara hukum karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2020/PA TALU



**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Rinaldi M., S.H.I., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Defrizal, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Rinaldi M., S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Drs. Defrizal**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)